



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SAMARINDA

Jl. P. M. Noor Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara
Telp (0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email :bpsbkaltim@yahoo.com

Kotak Pos No. 1161

Kode Pos : 75119

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor : 115/PD/Perseorangan/KTM/12.2021

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3,4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Yang dijabarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **LESTARI**
Bentuk/status Badan Usaha : Perseorangan/Produsen
Alamat/Lokasi Usaha : Dusun Tani Makmur RT. 17 Desa Batuah KM. 40,
Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara
Nama Pemilik : **HAMZANWADI**
Alamat Pemilik : Dusun Tani Makmur RT.17. Desa Batuah KM. 40,
Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai Produsen Benih Tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut diatas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTPH.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Sardiman, S.P.	Pelaksana Wasar	
2.	Umilia Wati, S.P., M.P.	Kasi Wasar & Lab	
3.	Ir.Hj.Indri Indah Winarni	Kasubag TU	



Samarinda, 20 Desember 2021

Kepala UPTD PSBTPH,



Fenty Rubrah Harahap, M.Si.
NIP.19670614 198709 2 001